



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 219 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUMI AGUNG
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUMI TINGGI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANSRI	L	BUMI TINGGI	1
2.	DYIAH DYIAN UTAMI	P	BUMI TINGGI	2
3.	SEKHUN	L	BUMI TINGGI	3
4.	RAFI YURIZAL	L	BUMI TINGGI	4
5.	SUWARDI	L	BUMI TINGGI	5

B. DESA CATUR SWAKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ALVINDO FERDIKA	L	Dusun 1 Rt/Rw 003/001	1
2.	WINULYO	L	CATUR SWAKO, RT/RW 006/002	2
3.	DARYANTO	L	Dusun III Rt/Rw 010/003	3
4.	HAFID TAMIM	L	Lebung Genting, RT/RW 013/004	4
5.	RIDO SASTRO KURNIAWAN	L	Catur Swako, Rt/Rw 001/001	5

C. DESA DONOMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HARINI	P	RT. 02 RW. 01 DESA DONOMULYO	1
2.	SUMADI	L	RT. 07 RW. 02 DESA DONOMULYO	2

3.	BUDI SETIONO	L	RT. 03 RW. 02 DESA DONOMULYO	3
4.	BELLA KARTIKA	P	RT. 02 RW. 03 DESA DONOMULYO	4
5.	EDY SUMITRO	L	RT. 02 RW. 03 DESA DONOMULYO	5
6.	SUROSO	L	RT. 06 RW. 03 DESA DONOMULYO	6
7.	UNDI MULYANI	P	RT. 05 RW. 04 DESA DONOMULYO	7
8.	NURUL AMALIA	P	RT. 02 RW. 05 DESA DONOMULYO	8
9.	EVA NURMALA SARI	P	RT. 05 RW. 05 DESA DONOMULYO	9

D.DESA LEHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TRI SETIAWAN	L	DUSUN I SIDODADI RT 001/ RW 001	1
2.	YAHMAN SAPUTRA	L	DUSUN II TILIK KARYA RT 004/RW003	2
3.	MURDIONO	L	DUSUN III BANJAR RT 009/ RW 005	3
4.	DWI HADI PUTRA	L	DUSUN IV TERPANDI RT 018/ RW 008	4
5.	MUHLISIN	L	DUSUN V KARANG AGUNG RT 0019/ RW 010	5
6.	MUHAMMAD HERVAN	L	DUSUN VI GUNUNG TERANG RT 029/ RW 012	6
7.	FITRI DWI LATIFAH	P	DUSUN VI GUNUNG TERANG RT 023/ RW 011	7

E. DESA MARGA MULYA

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DENI PUSPITASARI	P	RT/RW 001/007 .MARGA MULYA	1
2.	ROJAI	L	RT/RW 005/005 .MARGA MULYA	2
3.	RONGGO PRAKOSO	L	RT/RW 009/003 .MARGA MULYA	3
4.	ADI SUSANTO	L	RT/RW 013/001 .MARGA MULYA	4
5.	SOLIKIN	L	RT/RW 002/005 .MARGA MULYA	5

F. DESA MULYO ASRI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SOLEMAN SANTIKNO	L	MULYO ASRI, RT/RW,005/002	1
2.	COLIK WIJAYA	L	MULYO ASRI ,RT/RW 006/002	2
3.	RUDI IRAWAN	L	MULYO ASRI, RT/RW,014/005	3
4.	APRIADI	L	MULYO ASRI,RT/RW,003/007	4

G. DESA NYAMPIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	A NAWAWI	L	NYAMPIR	1
2.	SUNARDI	L	NYAMPIR	2
3.	OSSARIO SUWONDO	L	NYAMPIR	3
4.	BUDI HARTO	L	NYAMPIR	4

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

